

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM DELIK OMISI TIDAK MURNI TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN DI INDONESIA

PENULIS: Muhamad Romi Azam Zaki (NPM: 23010178)

## **ABSTRAK:**

Delik omisi tidak murni terjadi ketika seseorang yang memiliki kewajiban hukum gagal bertindak sehingga menyebabkan kerugian atau bahaya. Dalam konteks lingkungan, bentuk kelalaian ini menjadi sangat penting karena kerusakan alam sering terjadi akibat pembiaran oleh pihak yang bertanggung jawab. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam kasus omisi tidak murni melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kasus. Hasil studi menunjukkan perlunya reformasi regulasi serta penguatan kapasitas penegak hukum untuk menjamin efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada eksplorasi konsep *Garantenstellung* dalam konteks hukum Indonesia yang belum diatur secara eksplisit.

Kata Kunci: Delik Omisi Tidak Murni, Lingkungan, Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, pembiaran

## **ABSTRACT:**

Improper omission offenses arise when a subject legally obligated to act fails to do so, resulting in harm. In environmental crime, such omissions frequently cause significant damage, especially when public officials or corporations neglect their duties. This study employs a normative juridical approach and case analysis to examine criminal liability in cases of improper omission related to environmental degradation in Indonesia. The findings emphasize the need for regulatory reform and enhanced capacity of law enforcement actors to strengthen environmental law enforcement. This article contributes a novel exploration of the German concept of *Garantenstellung* as a potential foundation for omission liability in Indonesia.

Keywords: Improper Omission, Criminal Liability, Environmental Crime, Corporate Responsibility, Legal Reform

## PENDAHULUAN

- Latar Belakang Hukum pidana Indonesia umumnya lebih menitikberatkan pada delik komisi atau tindakan aktif. Namun dalam praktik, banyak kejahatan atau kerusakan, termasuk dalam bidang lingkungan hidup, justru terjadi karena pembiaran atau kelalaian oleh pihak yang seharusnya bertindak. Delik omisi tidak murni menjadi bentuk pidana yang sangat relevan untuk menjangkau bentuk-bentuk pembiaran tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis struktur tanggung jawab hukum dalam bentuk omisi tidak murni dan kesesuaiannya dengan prinsip pertanggungjawaban pidana modern.
- Rumusan Masalah
- Bagaimana pengaturan delik omisi tidak murni dalam hukum pidana lingkungan di Indonesia?
- Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana atas pembiaran terhadap tindak pidana lingkungan?
- Apa saja kendala dan solusi dalam penerapan delik omisi tidak murni terhadap korporasi?
- Tujuan Penelitian Untuk menganalisis pengaturan dan penerapan delik omisi tidak murni dalam konteks hukum pidana lingkungan serta menyusun rekomendasi penguatan regulasi dan penegakan hukumnya.
- Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan nasional (UU No. 32 Tahun 2009, KUHP), doktrin hukum pidana, yurisprudensi, dan konvensi internasional seperti Basel Convention dan UNEP Guidelines. Studi perbandingan dilakukan dengan mengkaji praktik hukum pidana lingkungan di Jerman dan Belanda. Studi kasus dipilih berdasarkan tingkat kerugian lingkungan dan kejelasan unsur pembiaran, seperti kasus Lumpur Lapindo dan kebakaran hutan di Kalimantan. Analisis dilakukan secara sistematis melalui pendekatan hermeneutis terhadap teks hukum dan praktik peradilan.

## **KERANGKA TEORI DAN KONSEP**

- Teori Delik Omisi Delik omisi dibagi menjadi dua: omisi murni dan omisi tidak murni. Omisi murni adalah kegagalan menjalankan kewajiban eksplisit dalam hukum. Omisi tidak murni adalah pembiaran terhadap kewajiban hukum yang bersifat implisit, tetapi dapat ditafsirkan berdasarkan posisi atau tanggung jawab pelaku.

- Konsep Garantenstellung Garantenstellung berasal dari hukum pidana Jerman, merujuk pada posisi seseorang yang memiliki tanggung jawab hukum untuk bertindak. Dalam kasus lingkungan, posisi ini dapat dimiliki oleh pejabat publik, pengelola wilayah, atau korporasi yang secara hukum berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Di Indonesia, konsep ini belum dikenal secara eksplisit, tetapi dapat diintegrasikan melalui interpretasi progresif terhadap prinsip pertanggungjawaban pidana.

- Perbandingan Delik Komisi dan Omisi Delik komisi adalah tindakan aktif melanggar hukum. Delik omisi adalah tidak bertindak ketika memiliki kewajiban hukum untuk melakukannya. Omisi tidak murni hanya dapat diterapkan jika terbukti bahwa pelaku:

(1) memiliki kewajiban hukum bertindak, (2) mampu bertindak, dan (3) terjadi akibat yang dapat dikaitkan dengan pembiarannya.

- Delik Omisi dalam Sistem Hukum Indonesia Walaupun KUHP mengenal delik kelalaian (misal Pasal 359 dan 360), pengaturan delik omisi tidak murni secara tegas belum ada. UU No. 32 Tahun 2009 juga belum mengakomodasi bentuk pembiaran secara eksplisit sebagai tindak pidana lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan interpretatif menjadi penting dalam mengembangkan doktrin ini.

## **PENGATURAN PIDANA LINGKUNGAN DI INDONESIA**

- UU No. 32 Tahun 2009 UU PPLH memuat sanksi pidana terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan. Namun, pasal-pasalanya lebih banyak menekankan perbuatan aktif, dan tidak secara eksplisit mengatur tentang kelalaian atau pembiaran sebagai delik.

- Pertanggungjawaban Korporasi dan Pejabat Korporasi dapat dipidana jika terbukti membiarkan aktivitas yang mencemari lingkungan. Namun, implementasi aturan ini masih minim karena belum adanya mekanisme teknis untuk membuktikan kelalaian sebagai perbuatan pidana. Hal ini terlihat dalam banyak kasus di mana pejabat atau pengurus korporasi tidak diproses secara hukum meskipun jelas memiliki peran pembiaran.

- Hambatan Penegakan Hambatan utama dalam penegakan delik omisi tidak murni meliputi sulitnya pembuktian posisi garantor, rendahnya kapasitas penegak hukum, serta belum adanya regulasi teknis yang mendukung. Di samping itu, belum adanya sistem audit lingkungan yang kuat juga membuat bukti pembiaran sulit ditemukan.
- Perspektif Hukum Internasional Konvensi Basel dan Stockholm menegaskan tanggung jawab atas pembiaran terhadap kerusakan lingkungan. Indonesia telah meratifikasi sebagian perjanjian ini, namun implementasi nasionalnya belum optimal. Selain itu, United Nations Environmental Programme (UNEP) juga mendorong penerapan strict liability terhadap korporasi atas dampak lingkungan, termasuk akibat dari omission.

## STUDI KASUS

Lumpur Lapindo: Terdapat pembiaran oleh korporasi dan pejabat, tetapi tidak semua diproses secara pidana. Meski terjadi kerusakan parah, penindakan hukum cenderung administratif.

Limbah B3 oleh Pabrik: Pembiaran limbah berbahaya seperti kasus pabrik di Karawang dan Bekasi belum diproses pidana padahal melanggar kewajiban bertindak.

Freeport Indonesia: Tuduhan pencemaran lingkungan di Papua menunjukkan adanya unsur pembiaran dalam pengawasan limbah tambang, namun belum ada proses pidana.

Kebakaran Hutan Kalimantan: Investigasi menunjukkan bahwa tidak hanya perusahaan, tetapi juga pejabat daerah membiarkan pembakaran lahan secara sistemik tanpa tindakan hukum.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

- Reformasi Hukum Pidana Lingkungan Perlu perubahan dalam UU PPLH dan KUHP agar secara eksplisit mengatur pembiaran (omisi) sebagai bentuk tindak pidana, dan memasukkan konsep *Garantenstellung* sebagai dasar pertanggungjawaban.
- Peran Korporasi Korporasi harus diwajibkan memiliki sistem pengawasan internal, mekanisme pelaporan risiko lingkungan, dan tanggung jawab pidana jika pembiaran terbukti merusak lingkungan. Prinsip due diligence harus dijadikan dasar evaluasi kepatuhan.
- Pembuktian Delik Omisi Aspek penting dalam pembuktian: (1) adanya kewajiban hukum, (2) kapasitas bertindak, dan (3) akibat yang muncul karena kelalaian tersebut. Penerapan prinsip *proximate cause* sangat penting dalam menilai keterkaitan antara pembiaran dan kerusakan.

- Analisis Yuridis terhadap Garantenstellung Konsep posisi penjamin dapat dijadikan dasar pembebanan tanggung jawab pidana, meskipun belum secara eksplisit termuat dalam UU. Putusan MA No. 275 K/Pid/1983 menjadi yurisprudensi penting dalam hal ini, di mana pembiaran atas kewajiban hukum dianggap sebagai dasar pertanggungjawaban.
- Komparasi Internasional Negara seperti Jerman (Pasal 13 StGB) dan Belanda sudah mengatur pertanggungjawaban atas pembiaran secara tegas. Di Jerman, pelanggaran omission dianggap sama seriusnya dengan perbuatan aktif. Di Belanda, perusahaan diwajibkan menerapkan sistem kontrol internal untuk mencegah omission. Indonesia dapat mengadopsi prinsip-prinsip ini dalam pembentukan peraturan lebih lanjut.
- Strategi Implementasi - Penyusunan regulasi pelaksana terkait kewajiban bertindak.
  - Pelatihan aparat hukum mengenai delik omisi.
  - Pemberlakuan audit lingkungan independen.
  - Proteksi bagi pelapor internal (whistleblower).
  - Pembentukan pengadilan khusus lingkungan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

- Kesimpulan Delik omisi tidak murni merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum lingkungan. pembiaran oleh pihak yang berkewajiban harus dapat dikenai sanksi pidana.
- Saran - Revisi UU PPLH dan KUHP agar mengakomodasi delik omisi tidak murni. - Peningkatan kapasitas aparat hukum. - Partisipasi publik dalam pemantauan lingkungan.
- Implikasi Praktis - Penguatan akuntabilitas korporasi. - Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan secara lebih dini.
- Saran Kebijakan - Reformasi hukum atas aspek pembiaran. - Audit lingkungan berkala. - Sanksi administratif progresif.

## DAFTAR PUSTAKA

- *Anderson, M., & Simmons, B. (2015). Environmental Law and Policy. Oxford University Press.*
- *Kurniawan, A. (2019). "Delik Omisi dalam Hukum Lingkungan." Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(2), 233–252.*
- *Lestari, R. (2021). Korupsi dan Kerusakan Lingkungan: Perspektif Hukum Pidana. Unair Press.*
- *Pratama, Y. (2018). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Delik Lingkungan. Rajawali Press.*
- *Suparman, D. (2020). Hukum Lingkungan di Indonesia. Refika Aditama.*
- *Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*
- *Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*
- *Strafgesetzbuch (StGB) Jerman – Pasal 13 tentang Unterlassen (Omission).*
- *Putusan Mahkamah Agung RI No. 275 K/Pid/1983.*
- *UNEP (2020). Environmental Rule of Law: First Global Report. United Nations Environment Programme.*
- *European Environmental Agency. (2021). Environmental Crime in Europe. EEA Report No. 9/2021.*